



PUTUSAN  
Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **RUSTAM DUKA;**
- 2. Tempat lahir : Daenaa ;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /1 Juni 1990;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Daenaa Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rustam Duka ditahan dalam tahanan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 139/Pid.B/2024/PN.Gto tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN.Gto tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM DUKA alias RUSTAM telah terbukti dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 480 ke (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUSTAM DUKA alias RUSTAM dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan, Dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :  
-.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-92/GORON/Eoh.02/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **RUSTAM DUKA bersama – sama dengan Saksi HERMAN ISA** (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah), pada hari Sabtu 13 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Desa Daenaa Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo atau

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Daenaa Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Gorontalo dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah,, **melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan** dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Saksi YOMAN MAHABU Alias MAN (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) dan Saksi HERMAN ISA Alias ABI yang akan menjual satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, Nomor Polisi DM 2947 JT, Nomor rangka MH1JM8219MK302386, dan Nomor Mesin JM82E1200499 singgah dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai tersebut dirumah Saksi HASAN TUU Alias OCAN untuk menawarkan sepeda motor yang akan dijual, namun Saksi HASAN TUU Alias OCAN menolak dikarenakan surat-surat dari sepeda motor tersebut tidak lengkap;

Kemudian pada saat bersamaan ketika Terdakwa yang sedang melintas lewat didepan rumah Saksi HASAN TUU alias OCAN ditawarkan oleh Saksi HASAN TUU alias OCAN bahwa ada satu unit sepeda motor Merk Honda Beat Street akan dijual sehingga Terdakwa menanyakan mengenai surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi YOMAN N MAHABU alias MAN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri dan untuk surat kepemilikan masih dipegang tantenya sebagai jaminan gadai, Saksi YOMAN N MAHABU menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp 4.000.000 (*empat juta rupiah*) selanjutnya setelah terjadi negosiasi antara Terdakwa dan Saksi YOMAN N MAHABU alias MAN pada akhirnya sepeda motor tersebut terjual seharga Rp 3.100.000 (*tiga juta seratus ribu rupiah*) dengan dibayarkan secara tunai tanpa disertakan kwitansi oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **RUSTAM DUKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN Alias IQBAL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian berupa 1(satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi ialah pemilik motor tersebut yang dapat di buktikan dengan surat-surat kelengkapan kendaraan atas nama Saksi;
- Bahwa ciri ciri motor Yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, Nomor Polisi DM 2947 JT, dan Nomor rangka MH1JM8219MK302386, Nomor mesin JM82E1300499;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita Di teras rumah Saksi Jl. Taman Buah Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar, dan menurut ibu Saksi mendengar ada orang yang lalu lalang di depan teras rumah, dan tidak lama kemudian ibu Saksi mendengar motor yang terparkir di teras rumah sedang dihidupkan, dan setelah menyelesaikan sholat shubuh kemudian ibu Saksi mengecek motor tersebut dan ternyata motor tersebut sudah tidak ada. Dan pada saat itu ibu Saksi langsung membangunkan Saksi yang sedang tidur, kemudian Saksi langsung mengecek ke depan rumah dan benar motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkir oleh ayah Saksi di teras rumah sekitar pukul 00.15 Wita;
- Bahwa setelah itu saksi langsung mencarinya dan menanyakan hal tersebut kepada teman-teman Saksi kemudian mempostingnya di sosmed, dan belum mendapatkan informasi yang pasti;
- Bahwa saat itu ibu saksi sedang sholat di ruangan tamu yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan teras rumah yang terparkir motor tersebut, dan ibu saksi tidak langsung mengecek saat itu karena sementara sholat. Sehingga orang tersebut berhasil mencuri motor saksi;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ayah saksi memarkirkan motor tersebut, yang saksi ketahui motor tersebut sudah di kunci stang dan kunci motor tersebut di gantung di kamar saksi, karena saat itu saksi masih bermain HP di kamar saksi dan tertidur sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami akibat pencurian motor tersebut adalah Rp. 29.940.000 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui peristiwa Pencurian tersebut adalah ibu Saksi sdr. DJARIANTI UMAR;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah benar semua keterangan di atas dan dapat di pertanggung jawabkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. **YOMAN N. MAHABU** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penadahan;
- Bahwa penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna hitam, Nomor rangka MH1JM8219MK302386, Nomor mesin JM82E1300499, Nomor Polisi DM 2947 JT dan saksi kenal dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna hitam, Nomor rangka MH1JM8219MK302386, Nomor mesin JM82E1300499 yang diperlihatkan kepada saya tersebut yakni sepeda motor yang telah saya curi sendiri yang terparkir di teras rumah dan tidak ada orang lain;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita, yang terparkir di teras rumah, jalan taman buah Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, dari awal saksi sudah biasa menggunakan sepeda motor tersebut, dan di ketahui oleh pemilik kendaraan tersebut, dan pada akhirnya saksi menggandakan kunci tersebut dengan membuat kunci duplikat tanpa memberitahukan kepada pemilik kendaraan, sehingganya saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut menggunakan kunci duplikat tanpa diketahui pemilik sepeda motor karena pada saat itu setahu saya pemilik

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kendaraan sudah tidur dan situasi saat itu sedang sunyi dan tidak ada orang;

- Bahwa motivasi saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, Nomor rangka MH1JM8219MK302386, Nomor mesin JM82E1300499, yakni untuk saksi jual tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seijin dari pemilik sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang pribadi ;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada sdr. HERMAN alias ABI bahwa ada motor yang saksi ambil dari tante saksi, kemudian saksi menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan saksi jual untuk membayar hutang;
- Bahwa sdr. HERMAN alias ABI mengetahui motor tersebut adalah motor hasil curian, saat sdr. HERMAN menanyakan kepada saksi, dan sdr. HERMAN menanyakan lagi kalau motor tersebut akan saksi jual, dan saksi menjawabnya benar saksi akan menjualnya, sehingganya saksi di pertemuan dengan seorang temannya yakni sdr. OCAN dan kami menuju rumahnya di Desa Daenaa Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan sdr. OCAN dan kami bertiga duduk di teras rumah sdr. OCAN, dan pada saat itu sdr. OCAN tidak mau membeli sepeda motor yang tidak memiliki surat kepemilikan kendaraan, sehingga sdr. OCAN bertemu dengan sdr. TAKUR dan memberitahukan tentang sepeda motor yang akan saksi jual tersebut kepada sdr. TAKUR, kemudian sdr. TAKUR menanyakan kepada saksi sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga berapa, dan saksi menjawab dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian terjadi tawar menawar, dan pada akhirnya sdr. TAKUR membeli sepeda motor dengan harga Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah). Dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. HERMAN alias ABI sebagai ucapan terimakasih karena sudah mencarikan pembeli sepeda motor yang saksi curi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena perkara pidana penadahan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa membeli berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2947 JT dengan Nomor Rangka MH1JM8219MK302386 dan Nomir Mesin JM82E1300499 (STNK) An. MUHAMMAD ABDUL AZIZ HUSAIN yang patut diduga merupakan barang yang diperoleh dari sebab yang tidak halal/ kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli satu unit motor tersebut dari Saksi YOMAN N MAHABU melalui perantara Saksi HERMAN ISA;
- Bahwa Terdakwa membeli satu unit motor tersebut seharga Rp. 3.100.000 (tiga juta serratus ribu rupiah) dengan tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraan bermotor;
- Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan di bayarkan secara Tunai/Cash oleh terdakwa kepada saksi YOMAN N MAHABU, dimana pada saat transaksi disaksikan oleh saksi HERMAN ISA;
- Bahwa setelah membeli satu unit motor tersebut kemudian terdakwa menukarkan satu unit sepeda motor jenis/merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2947 JT dengan Nomor Rangka MH1JM8219MK302386 dan Nomir Mesin JM82E1300499 (STNK) An. MUHAMMAD ABDUL AZIZ HUSAIN kepada saudara dari Terdakwa dengan Motor Honda Beat Street berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh kesalahannya, dan telah melakukan mediasi dari pihak pemilik Motor saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ HUSAIN dan telah ada kesepakatan perdamaian dan Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) sebagai ganti kerugian atas motor yang telah dibeli kemudian ditukar oleh terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa membeli berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2947 JT dengan Nomor Rangka MH1JM8219MK302386 dan Nomir Mesin JM82E1300499 (STNK) An. MUHAMMAD ABDUL AZIZ HUSAIN yang patut diduga merupakan barang yang diperoleh dari sebab yang tidak halal/ kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli satu unit motor tersebut dari Saksi YOMAN N MAHABU melalui perantara Saksi HERMAN ISA;
- Bahwa Terdakwa membeli satu unit motor tersebut seharga Rp. 3.100.000 (tiga juta serratus ribu rupiah) dengan tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yakni 480 Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. “Barang Siapa”;
2. “Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;
3. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gto





Menimbang bahwa Adapun Pertimbangan unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rustam Duka alias Rustam telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rustam Duka alias Rustam yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Rustam Duka alias Rustam sehingga Majelis berpendirian unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gto



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan” adalah melaksanakan segala bentuk transaksi tukar menukar dengan adanya pemberi dan penerima transaksi yang mengakibatkan adanya keuntungan disalah satu pihak atau dikedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut ilmu hukum pidana adalah : semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda – benda yang bernilai uang pencurian pada benda – benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang diketahuinya atau dapat dapat digolongkan sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan misalnya barang yang didapati dari hasil pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan sementara barang yang berasal dari pelanggaran tidak termasuk dari kategori barang dalam pengertian tersebut. Sementara untuk mengetahui bahwa benar barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan adalah memang sulit, namun dapat dilihat dari segi barang yang perjual belikan relative jauh lebih murah daripada barang yang dijual pada umumnya dengan tipe yang sama, apabila kendaraan dan barang berharga lainnya yang wajib memiliki surat – suratnya pada umumnya barang yang diperoleh dari hasil penadahan biasanya barang tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa dokumen yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa awalnya YOMAN MAHABU Alias MAN (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) dan HERMAN ISA Alias ABI yang akan menjual satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, Nomor Polisi DM 2947 JT, Nomor rangka MH1JM8219MK302386, dan Nomor Mesin JM82E1200499 singgah dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai tersebut di rumah Saksi HASAN TUU Alias OCAN untuk menawarkan sepeda

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang akan dijual, namun Saksi HASAN TUU Alias OCAN menolak dikarenakan surat-surat dari sepeda motor tersebut tidak lengkap;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat bersamaan ketika Terdakwa yang sedang melintas lewat didepan rumah HASAN TUU alias OCAN ditawarkan oleh HASAN TUU alias OCAN bahwa ada satu unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Nomor Polisi DM 2947 JT akan dijual sehingga Terdakwa menanyakan mengenai surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut, kemudian YOMAN N MAHABU alias MAN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri dan untuk surat kepemilikan masih dipegang tantenya sebagai jaminan gadai, Saksi YOMAN N MAHABU menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp 4.000.000 (*empat juta rupiah*) selanjutnya setelah terjadi negosiasi antara Terdakwa dan Saksi YOMAN N MAHABU alias MAN pada akhirnya sepeda motor tersebut terjual seharga Rp 3.100.000 (*tiga juta seratus ribu rupiah*) dengan dibayarkan secara tunai tanpa disertakan kwitansi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan, "Turut serta Melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan peran dari Terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2947 JT yang ditawarkan oleh Herman Isa dan Yoman N Mahabu meskipun tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan baik berupa Surat Tanda Kepemilikan Bermotor maupun Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta dalam pasal ini telah terpenuhi;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali Perbuatan;
- Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rustam Duka alias Rustam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'turut serta melakukan penadahan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-00 (Lima ribu rupiah) ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh Hascaryo,S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian,S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H  
M.H.

Hascaryo, S.H.,

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriadi Saridjan, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gto